

RINGKASAN

Rini Harianti Tobing

Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja Pada PT. BRI. (Persero) Unit Gaperta Kantor Cabang Iskandar Muda Medan.

(Drs. H. Jhon Hardy, MSi, Selaku Pembimbing I, Ibu. Dra. Isnaniah LKS, Selaku Pembimbing II).

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Gaperta Kantor Cabang Iskandar Muda Medan merupakan lembaga keuangan perbankan milik negara yang tugas utamanya mengelola dan menghimpun dana masyarakat.

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani "*Credere*" yang berarti kepercayaan. Jika terjadi pemberian kredit, berarti ada kepercayaan orang atau badan yang memberikannya kepada orang lain dengan ikatan perjanjian harus memenuhi segala kewajiban pada waktu yang akan datang.

Dalam hal ini terjadi pemindahan materi dari yang memberikan kredit (kreditur) kepada orang yang diberi kredit. Peran ideal yang bisa dimainkan perbankan adalah menghimpun dana masyarakat yang berlebih untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkannya. Dengan kata lain bank merupakan lembaga perantara yang menjembatani antara pemilik dana (calon deposan, calon penabung dan calon penyimpan uang yang lain dengan yang butuh dana (calon

debitur). Fungsi pokok kredit pada dasarnya adalah untuk pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan memperlancar perdagangan, produksi dan jasa yang semuanya itu ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup manusia.

Dalam bidang usaha perkreditan, bank tidak lepas dari resiko yang akan dihadapi yaitu ketidak pastian keadaan dimasa akan datang yang dapat berupa resiko kemacetan (credit risk) dan resiko likuiditas (Liquiditas Risk). Resiko kemacetan adalah resiko sebagai akibat tidak dapat dilunasinya kredit atau macetnya piutang bank, sedangkan resiko likuiditas adalah resiko yang terkait langsung dengan macetnya kredit yang bersumber dari para deposan. Oleh sebab itu disini bank dituntut untuk berani dan mampu mengendalikan resiko tersebut, dengan melakukan serangkaian prosedur yang ditempuh untuk memperkecil resiko kredit macet dengan cara menetapkan standar penilaian yang ketat dan sangat selektif, melakukan diversifikasi (spending) dalam portabel kreditnya, membatasi jumlah kredit agar tidak tertumpu kepada seorang debitur saja, melakukan pembinaan dan pengawasan kredit serta pengembangan cara cara penarikan kredit.

Langkah diatas menunjukkan bahwa prosedur pemberian kredit merupakan salah satu aspek dari serangkaian kesatuan kegiatan perkreditan, sehingga merupakan suatu langkah yang sangat penting dan strategis dalam menentukan mutu kredit.